



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI FILM YANG
DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM
SELAMA COVID-19**

Inge Dwisvimiar¹
Rully Syahrul Mucharom²
Isdal Alzafar³

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic, many shifted from seeing films in theatres to watching them online. One method is to watch films over the Telegram programme, which are pirated films. The purpose of this study is to look into cinematographic copyright protection for films distributed through the Telegram application during the Covid-19 pandemic, as well as to explain legal remedies if a copyright violation occurs. The sort of study employed is normative. The data sources used include secondary and primary sources. Data collecting methods include literature review and interviews. The data was analysed qualitatively. According to the findings of this study, legal protection for films distributed via the Telegram application during the Covid-19 pandemic under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not been fully protected, particularly for the digital films Keluarga Cemara and Tales of Kale, which can be viewed on the Telegram application. Legal resolution of copyright violations for cinematography distributed via the Telegram application during the Covid-19 outbreak was carried out in the criminal realm, but Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has other regulations through dispute resolution methods and arbitration.

Keywords : Covid-19; Copyright; Cinematograph.

Submitted March 12,2023 | Revised April 23,2024 | Accepted April 26,2024

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, inge@untirta.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia,, rully@untirta.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, isdalalzafar@gmail.com



Abstrak

Masyarakat selama masa Covid-19 beralih dalam menonton film dari bioskop menjadi digital. Salah satu sarana adalah menonton film melalui aplikasi Telegram dan film tersebut adakah film hasil pembajakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta sinematografi terhadap film yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19 dan untuk menjelaskan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap film sinematografi yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder sumber data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap film yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya terlindungi, khususnya untuk film digital Keluarga Cemara dan Kisah Kale yang dapat disaksikan dan Telegram Aplikasi. Penyelesaian hukum pelanggaran Hak Cipta atas sinematografi yang disebarakan melalui aplikasi Telegram pada masa wabah Covid-19 dilakukan dalam ranah pidana, namun Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sendiri mempunyai pengaturan lain melalui cara penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Kata Kunci : Covid-19; Hak Cipta; Sinematografi.



A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 membawa perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat.¹ Pandemi COVID-19 berimbas pada hampir semua sektor, tak terkecuali industri kreatif perfilman. Tahun 2019, rata-rata produksi film Indonesia sekitar 140 judul per tahun dan meraup pendapatan kurang lebih sekitar 2 Triliun. Bisnis bioskop sangat terpukul akibat situasi yang belum kondusif untuk membuka kembali. Dampak yang dirasakan pada bioskop tersebut lebih terkena pada model eksebis atau pertunjukan yang konvensional dimana disana mengundang kerumunan orang. Berdasarkan beberapa tafsiran, kerugian industri film Indonesia akibat pandemi mencapai 200 miliar sebulan.²

Munculnya pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Tak hanya film dari belahan dunia lain, film Indonesia juga punya pengaruh yang besar. Misalnya saja pada tahun 2019, sekitar 129 judul film Indonesia tayang di bioskop dengan total 52 juta penonton. Namun di masa pandemi ini, hingga akhir Februari 2021, baru 9 judul film nasional yang tayang di bioskop dengan jumlah penonton kurang lebih 400.000 orang. Sebuah fakta yang bisa dimaknai sebagai suatu hal yang buruk bagi perfilman Indonesia (termasuk perfilman dunia), karena penyakit ini masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020.³

Perubahan tersebut dapat dicontohkan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap produk film. Misalnya dengan layanan streaming/pelantar digital. Misalnya hasil jajak pendapat Kompas, 92,8 persen responden menyatakan bahwa mereka menikmati film Indonesia secara daring. 56,3% melalui layanan streaming/pelantar digital tanpa berlangganan dan 36,5% melalui layanan streaming/pelantar digital berlangganan (Netflix, Disney, Hotstar, Mola TV, Klik Film, dan lain-lain).⁴ Salah satu layanan streaming/pelantar digital tanpa berlangganan adalah Telegram. Data pengguna aplikasi tidak berbayar seperti aplikasi Telegram sampai dengan

¹ Fikri Shofin Mubarok, Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Vol. 10, No. 1, Februari 2022, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna>

² Fisipol UGM, "Dampak Pandemi terhadap Industri Perfilman dan Keberlangsungan Festival Film", <https://fisipol.ugm.ac.id/dampak-pandemi-terhadap-industri-perfilman-dan-keberlangsungan-festival-film/>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 15.13 WIB.

³ Arda Muhlisson, "Budaya Menonton Film: Teknologi Digital dan Katalisasi Covid-19 Menuju (Siklus) Layaar Personal", *Jurnal Imaji*, Vol. 13, No. 3, 2022, hlm. 179, DOI: 10.52290/i.v13i3.80

⁴ Litbang Kompas, "Menatap Masa Depan Film Indonesia di Ruang Digital", <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/03/30/menatap-masa-depan-film-indonesia-di-ruang-digital>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 19.52 WIB.

awal Januari 2021, menurut pendiri Telegram Pavel Durov menyatakan pengguna aktif bulanan Telegram sudah mencapai lebih dari 500 juta.⁵

Sisi lain, berdasarkan data jumlah pelanggan video streaming berbayar tahun 2019-2021 Netflix berhasil mendominasi pasar VOD secara global. Perusahaan itu memiliki 221,84 juta pelanggan berbayar hingga 2021 naik 8,93% dari tahun sebelumnya sebanyak 203,66 juta orang Amerika Serikat dan Kanada menjadi wilayah dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia, yakni sebanyak 74,02 juta orang. Jumlah pelanggan Netflix melonjak signifikan saat COVID-19 terjadi.⁶ Saat ini aplikasi yang populer adalah aplikasi Telegram. Menurut Zikrullah dan Kurniadi, penggunaan telegram sebagai Media Pemasaran di era pandemi dapat dipilih karena dinilai efektif dengan beberapa fitur yang dimilikinya.⁷ oleh karena tidak berbayar dan kecenderungan masyarakat menyukai sarana yang tidak berbayar atau gratis. Dalam aplikasi Telegram terdapat film yang disebarluaskan seperti Keluarga Cemara, Story Of Kale, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Filosofi Kopi, dan Mantan Mantan dsb.

Masyarakat menggunakan aplikasi Telegram untuk berkirim pesan teks, audio, video, gambar, sticker serta dapat mengirimkan berbagai jenis file dengan kapasitas maksimum 1,5 GB perfile.⁸ Telegram dianggap sebagai alternatif terbaik kedua untuk WhatsApp, karena ketersediaannya yang gratis, insentif gratis, manfaat bagi privasi pengguna, dan komunikasi yang aman. Telegram digunakan oleh pengguna publik dan bisnis. Kemampuan untuk membuat grup besar dengan hingga 2.00.000 anggota dan saluran dengan jumlah pelanggan tak terbatas menjadikannya pilihan tepat untuk mengelola berbagai grup dalam organisasi. Pada Januari 2021, Telegram mengumumkan bahwa jumlah pengguna aktif bulanan telah melampaui angka 500 juta.⁹

Film merupakan bagian dari karya sinematografi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Karya sinematografi merupakan media massa gambar gerak (*moving images*), antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Arti gambar bergerak (*moving picture*) tidak selalu

⁵Sang Ayu Putu Dela Permatasari, "Pengaturan Karya Cipta Sinematografi melalui Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No.5, Tahun 2022, hlm.1083, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p09>

⁶ Agnest Indriani dan Cecep Hermana, Analisis Harga pada Minat Konsumen dalam Berlangganan Netflix Pasca Pandemi, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, Mei 2023, <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>

⁷ Rafi Muhammad Ris Zikrullah dan Oji Kurniadi, "Telegram sebagai Media Pemasaran di Era Pandemi", *Jurnal Riset Public Relations (JRPR)*, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, <https://doi.org/10.29313/jrpr.v3i1.1954>

⁸Fifit Fitrianyah dan Aryadillah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online", *Jurnal Humaniora*, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 20, No. 2, 02 September 2020, hlm. 113.

⁹ Laiby Thomas dan Subramanya Bhat, "A Comprehensive Overview of Telegram Services – A Case Study", *International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education*, Vol. 6, No. 1, April 2022, hlm. 289, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6513296>

sama dengan hasil akhir berupa film.¹⁰ Proses dalam melahirkan karya sinematografi tidak hanya melibatkan sutradara, aktor, dan juru kamera, akan tetapi diawali dari ide atau gagasan sebuah cerita yang dituangkan dalam bentuk visualisasi yakni dalam bentuk gambar dua dimensi yang bergerak.¹¹

Akibat dari adanya penyebaran film tersebut maka dapat memberikan kerugian terhadap pencipta, dalam hal ini pembuat film. Kerugian tersebut sebagaimana laporan kerugian ekonomi pembajakan Media Partners Asia (MPA) Januari 2020, yang ditugaskan oleh Koalisi Anti Pembajakan (CAP) milik AVIA, menemukan bahwa pembajakan online merebut pendapatan TV Indonesia, sektor Video Online sekitar USD 1 miliar pada 2019 dan kehilangan lapangan kerja di sektor TV, Video Online dan Teater Indonesia akibat pembajakan online bernilai USD200 juta pada tahun 2019 atau setara dengan lebih dari 16.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung baru yang dapat diciptakan.¹² Kerugian tersebut berdampak pada hak yang seharusnya diterima oleh pencipta setelah terwujudnya suatu ciptaan yaitu film. Hak tersebut berupa royalti. Royalti merupakan inti dari Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. Akibatnya proses Penciptaan atau kreativitas akan terhenti.¹³

Film yang disebarluaskan di aplikasi Telegram tanpa izin pencipta selama masa Covid-19 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Contoh film tersebut adalah Keluarga Cemara¹⁴ pada tahun 2019 dan Story of Kale¹⁵ pada tahun 2020. Kedua film tersebut di produksi oleh rumah produksi PT. Visinema Pictures. Adanya penyebarluasan tersebut menyebabkan kerugian pada PT. Visinema Pictures. Pihak PT. Visinema Pictures pada bulan April tahun 2020 melaporkan Aditya Fernando Phasyah atas dugaan pembajakan

¹⁰Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 91.

¹¹OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 329.

¹²Adinda Permatasari, "Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen", https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 12.40 WIB.

¹³ Egi Reksa Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 Nomor 3, 2022, hlm. 13663

¹⁴ Telegram, <https://t.me/Keluargacemara2soon>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.40 WIB.

¹⁵ Telegram, <https://t.me/storyofkalefilmindonesia>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.36 WIB.

film Keluarga Cemara kepada kepolisian. Aditya Fernando Phasyah telah membajak 3.000 judul film lokal dan impor sejak 2018.¹⁶

Pembajakan film Keluarga Cemara yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah dan Robbi Bhakti Pratama menyebarkan film bajakan melalui platform website <http://95.217.177.179/> atau DUNIAFILM21 dengan memperoleh keuntungan dari iklan yang ditayangkan serta pada aplikasi Telegram ditemukan film karya Visinema yang disebarluaskan. Berdasarkan berita dari Internet, Manager Distribusi PT.Visinema Pictures selaku pelapor Putro Mas Gunawan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jambi mendapatkan kerugian akibat pembajakan karena seharusnya pihak ketiga yang ingin menayangkan film milik Visinema harus izin dan kontrak dengan nilai antara 200.000 sampai 500.000 dolar AS.¹⁷

Pelanggaran film-film tersebut sampai dengan Februari 2022 masih ada dan masih bisa diputar di aplikasi Telegram. Hal ini menandakan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang salah satunya melindungi karya sinematografi dalam hal ini film belum secara menyeluruh melindungi film yang disebarluaskan tanpa izin pencipta pada aplikasi Telegram. Disisi lain, adanya teknologi yang terus berkembang membuat adanya perlindungan Hak Cipta secara digital. Hak Cipta dalam ranah digital memiliki keunikan tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi (internet).¹⁸ Adanya kenyataan-kenyataan tersebut menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan karena mengakibatkan kerugian untuk pencipta, pemegang Hak Cipta juga negara. Belum terlihatnya penegakan hukum Hak Cipta secara tegas yang diberikan kepada film membuat banyaknya pelanggaran masih terjadi dan terus ada hingga saat ini. Dengan demikian penting bagi penulis untuk dapat di kaji mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah yang ingin peneliti sampaikan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19?

¹⁶Cynthia Lova, "Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all#page2>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.

¹⁷Muhamad Agil Aliansyah, "Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Seret Pelaku ke Pengadilan", <https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 12.30 WIB.

¹⁸A Agustianto dan Yeny Sartika, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam", *Journal Of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Vol.21, No.2, 2019, hlm. 129-144.

2. Bagaimana penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19.
2. Menjelaskan penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini dilakukan terhadap film-film yang masih tayang dan masih dilindungi oleh Undang-undang, akan tetapi ada dalam aplikasi tidak berbayar yaitu Telegram. Film diambil pada masa Covid-19 pada tahun 2019 yaitu Keluarga Cemara dan tahun 2020 yaitu film Story of Kale.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu pengumpulan data seperti dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Data ini merupakan sumber data utama dan menggunakan data primer sebagai data pendukung dalam penelitian. Data primer yaitu sebagai data penunjang untuk data sekunder yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan (*Field Research*) dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara seorang peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.²¹ Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 18.

²⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 3.

²¹Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.11, No.2, 02 Februari 2015, hlm. 71.

²²Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm. 65.

E. Hasil dan Pembahasan**1. Perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi telegram selama masa pandemi covid-19**

Film termasuk karya Sinematografi. Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada penjelasan pasal bahwa karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.²³ Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Sinematografi menurut kamus ilmiah serapan bahasa Indonesia, sinematografi diartikan sebagai sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau sebagai ilmu, teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan sinematograf (kamera untuk pengambilan gambar dan alat untuk memproyeksikan berbagai gambar film).²⁴ Secara etimologi atau asal-usul kata, sinematografi berasal dari bahasa Latin yaitu *Kinema* yang berarti gerak, *Photos* yang berarti cahaya, dan *graphos* yang berarti lukisan atau tulisan. Sinematografi dapat diartikan sebagai akitivitas melukis gerakan dengan bantuan cahaya.²⁵

Film merupakan hasil karya dari kegiatan sinematografi. Film berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman bahwa Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film sebagai media komunikasi massa termasuk dalam dalam karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m sebagai karya sinematografi. Film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat, karena ketika menonton film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi khalayak.²⁶

Film sebagaimana akan dibahas dalam penelitian ini adalah berupa film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama Covid-19. Telegram merupakan aplikasi pesan instan multiplatform berbasis *cloud*

²³ Ayu Indirakirana dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie, "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA yang dijiplak oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention", *Ganesha Law Review*, Vol. 3, Issue 3, November 2021, hlm. 91

²⁴M Fadli Yanuar Lubis dan Sri Wahyuni, "Penerapan Sinematografi Pada Film Pilar", *Jurnal FSD*, Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 440.

²⁵Cicin Wiswanti dan Unik Hanifah Salsabila, "*Penggunaan Sinematografi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)*", *Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI*, Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No.20, 2020, hlm. 100.

²⁶Rahman Asri, "*Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)"*", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 74.

yang gratis dan bersifat nirlaba. Aplikasi Telegram banyak tersedia untuk beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, serta perangkat komputer seperti Windows, MacOS, dan Linux.²⁷ Salah satu kelebihan telegram adalah berada pada tingkat keamanan terbaik oleh karena menggunakan teknologi keamanan terbaik yang dikembangkan oleh Nikolai Durov bersama dengan tim. Teknologi enkripsi simetrik MTProto dengan enkripsi AES 256-bit, RSA 2048 dan²⁸ Diffle-Hellman.²⁹

Film hasil PT. Visinema Pictures sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta Keluarga Cemara, Story of Kale. Film-film tersebut sudah di daftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual³⁰, yang artinya mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun film tersebut masih dibajak dan tidak adanya tindakan dari Telegram membuat film tersebut dapat ditonton secara gratis pada aplikasi Telegram. Film-film tersebut, diketahui telah disebarluaskan melalui aplikasi Telegram oleh Aditya karena ditemukan pada akun Duniafilm21 milik Aditya. Film pertama yaitu Keluarga Cemara, rilis tanggal 3 Januari 2019. Menurut Pasal 63, waktu perlindungan yang diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkannya, artinya keluarga cemara mendapatkan perlindungan sejak diumumkan yaitu pada 3 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya perlindungan 3 Januari 2069. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mensyaratkan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta film keluarga cemara sudah dicatatkan pada pangkalan data kekayaan intelektual (DJKI) pada tanggal 20 Desember 2019 dengan nomor Hak Cipta EC00202006417. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi film Keluarga Cemara adalah PT.Visinema Pictures dan Angga Dwimas Sebagai Direktur Utama PT.Visinema Pictures.

Film kedua yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram yang dilakukan Aditya Fernando Phasyah adalah film Story of Kale. Berdasarkan Pasal 63 waktu perlindungan yang diberikan yaitu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkannya dalam hal ini ciptaan yang dilindungi yaitu film Story of Kale. Dengan demikian film Story of Kale mendapatkan perlindungan semenjak diumumkannya yaitu pada 23

²⁷Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, "Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKMK UGM", *Jurnal Media Informasi*, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019, hlm. 4.

²⁸DJKI, "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual", <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&showFilter=true&keyword=story+og+kale&page=1>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 21.00 WIB.

²⁹Kawakibul Qamar dan Selamat Riyadi, "Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram", *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1, 1 Januari 2018, hlm. 6-7.

³⁰ DJKI, "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual", <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=keluarga+cemara&showFilter=true&page=1>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 20.56 WIB.

Oktober 2020 sampai dengan berakhirnya perlindungan 23 Oktober 2070. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya sinematografi film Story of Kale adalah PT.Visinema Pictures dengan pencipta Angga Dwimas dengan nomor Hak Cipta EC00202044481 dan Pemegang Hak Cipta PT.Visinema Pictures dengan pencipta M. Irfan Ramli dengan nomor Hak Cipta EC00202044462.

Perbuatan pelanggaran tersebut di atas dalam Undang-undang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak memberikan definisi pelanggaran Hak Cipta secara langsung. Secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*)³¹. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perbuatan yang dilanggar terutama Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pemilik hak cipta guna memperoleh utilitas ekonomi atas sesuatu karya ciptaan yang telah dibuat.³²

Aditya melakukan perbuatan yang melanggar hukum 4 (empat) hak ekonomi seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan. Penerbitan ciptaan tidak atas izin pemilik Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya yaitu melakukan penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun baik secara permanen atau sementara dalam hal ini salinan film milik PT.Visinema Pictures. Pendistribusian ciptaan atau salinannya yaitu merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan atau penyebaran ciptaan namun Aditya tidak memiliki hak tersebut dan menyebarkan melalui Aplikasi Telegram. Pengumuman ciptaan dilakukan Aditya menggunakan alat elektronik yang membuat film milik PT.Visinema Pictures dapat dilihat oleh orang lain secara penuh dan gratis pada aplikasi Telegram yang membuat kerugian kepada pencipta atas ciptaannya.

Perbuatan yang dilakukan tersebut mendapatkan keuntungan yaitu berasal dari iklan yang akan ditayangkan, sebelum iklan ditayangkan pemilik iklan harus melakukan pembayaran ke Aditya dengan tarif terendah sebesar Rp. 1.500.000 dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000 dengan durasi penayangan selama 30 hari. Aditya mendapatkan penghasilan uang setelah dibagi rata yaitu sekitar Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 untuk perbulannya. Berdasarkan penelitian, keuntungan ekonomi yang dihitung sebagai royalti tersebut melalui keuntungan yang didapatkan pada Aplikasi Telegram berasal dari iklan dan biaya join atau

³¹Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 215-220.

³²Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.9, No.7, 13 Mei 2021, hlm. 1089.

untuk masuk channel atau grup privat, karena ketika grup atau channel semakin banyak pengikutnya akan mendapatkan tawaran *paid promote*.

Besaran biaya yang diperlukan join grup dan channel Telegram di rentang harga Rp.30.000.000 sampai dengan Rp.80.000.000 sedangkan untuk iklan berdasarkan wawancara dengan admin channel dan grup film Telegram yang dilakukan Avif Nur Aida admin Telegram yaitu di rentang harga sekitar Rp.20.000 sampai dengan Rp.40.000 untuk satu kali berupa penayangan iklan atau *paid promote* yang akan ditayangkan selama 1x24 jam.³³ Aditya mendapatkan keuntungan-keuntungan, disisi lain keuntungan yang di dapatkan sebagaimana di atas, membawa dampak terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam hal ini salah satunya adalah PT. Visinema Pictures mengakibatkan pendapatan mereka menjadi berkurang karena tidak terpenuhinya hak yang seharusnya mereka terima yaitu hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak ekonomi ini memuat prinsip ekonomi Kekayaan Intelektual yang merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya karena akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* atau *technical fee*.³⁴

Pelanggaran hak ekonomi di atas, tidak terlepas dari aplikasi Telegram yang menjadi wadahnya, data dari Telegram FAQ³⁵ yaitu menyediakan jawaban untuk pertanyaan mendasar mengenai Telegram. Telegram menyatakan bahwa ketika pengguna aplikasi telegram mengunggah dokumen dalam hal ini dokumen berbentuk film pada grup atau channel bukan merupakan bagian dari inti penyelenggaraan aplikasi telegram. Dengan demikian, pengelolaan dokumen yang diunggah tersebut dilakukan oleh pengguna telegram itu sendiri. Semua obrolan dalam *secret chat* baik pribadi dan grup tidak bisa diproses, namun pengguna bisa melaporkan kepada Telegram jika menemukan konten, channel atau *bot* yang bersifat publik ke dmca@telegram.org.³⁶ Telegram akan melakukan pemeriksaan secara hukum dan menghapusnya apabila diperlukan.

³³Avif Nur Aida, "Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram", <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.

³⁴Vanessa C. Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Rex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.3, 2017, hlm. 46.

³⁵ Telegram FAQ, <https://telegram.org/faq>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 20.47 WIB.

³⁶ *Ibid.*

Upaya untuk mengetahui adanya penyebarluasan film secara tanpa hak, peneliti melakukan wawancara terhadap pengguna Telegram dengan menggunakan teknik wawancara sampel yang dikumpulkan melalui *google form* terhadap 21 orang pengguna Telegram yang dipilih secara *purposive* oleh peneliti³⁷ Isi dari pertanyaan dalam *google form* tersebut meliputi alasan-alasan pengguna menonton film dalam Telegram dan hasil penelitian, di urutan pertama di rentang umur 22 tahun sampai dengan 28 tahun dengan persentase sebanyak 55%, di urutan persentase kedua dengan persentase sebanyak 35% di umur 17 tahun sampai dengan 22 tahun, dan di urutan ketiga atau paling rendah rentang umur dibawah 17 tahun dan diatas 28 tahun. Hasil dari pertanyaan ini mendapatkan alasan atau sebab menonton film melalui aplikasi Telegram diantaranya kualitas yang bagus atau jernih, tidak kena *takedown*, gratis, lebih *update* serta menonton film dengan total durasi secara keseluruhan mulai 2 jam sampai dengan 6 jam, keseluruhan hasil dari questioner ini bahwa pengguna tidak mengetahui bahwa film dalam Telegram tersebut adalah hasil pembajakan yang termasuk pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan data wawancara dengan PT. Visinema Pictures bahwa sebagai pihak rumah produksi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengetahui adanya pembajakan film hasil karya PT.Visinema Pictures pada Website dan Telegram. Film yang dibajak bukan hanya satu namun lebih dari satu film milik PT.Visinema Pictures yang dibajak lalu disebarluaskan melalui Telegram, namun responden mengatakan bahwa Telegram paling sulit untuk ditindak karena Telegram unik, pertama aplikasi platform sendiri membebaskan setiap orang untuk membebaskan pengguna untuk berkreasi di aplikasi tersebut dan mereka berjanji tidak akan menindak melanggar privasi penggunanya berbeda dengan Whatsapp.³⁸ Data dari narasumber di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyatakan bahwa mengenai mekanisme perlindungan konten digital dan proses pengaduan oleh PT.Visinema Pictures, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah melindungi karya ciptaan sampai ke ranah digital dan didukung Peraturan Bersama Menkumham dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik, dasar dalam Undang-Undangnya Pasal 56 ayat (2) yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika, karena di era digital ini terlapor tidak

³⁷ Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2022.

³⁸ Hasil wawancara dengan PT.Visinema Pictures, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 13.00

dapat semua ditemukan secara fisik karena menggunakan alamat palsu dan maka di lakukan penutupan konten atau situs Telegram di dalamnya yang melanggar hak cipta. Ketika akun di ditandai atau *dibanned* atau *takedown* berarti ada yang melaporkan dan siap-siap ada surat dari polisi diduga penyebarluasan tanpa izin.³⁹

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap akun-akun yang di duga melakukan pelanggaran dan yang melakukan *action* adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara *Takedown*. Misalnya website atau akun media sosial apapun yang ada film bajakan tiba-tiba hilang tidak bisa dibuka, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dapat ditutup oleh pemilik akun atau kedua dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan ketiga adalah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menutup konten tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penutupan konten dengan mempertimbangkan jumlah situs yang dilampirkan untuk penutupan dalam setiap laporan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga harus melihat satu per satu dari setiap akun atau situs yang hendak ditutup agar tidak salah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penutupan akun atau konten tersebut dikarenakan mungkin ada akun-akun yang bekerjasama dengan perusahaan film untuk melakukan reviewer film tersebut dan dibayar, dengan demikian penutupan per akun atau per *IP Address* memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Selaras dengan hal yang telah dijelaskan di atas berdasarkan wawancara dari narasumber, untuk kerja sama benar dilakukan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penutupan konten yang melanggar Hak Cipta. Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini memberikan rekomendasi penutupan lanjutan konten atau akun di Telegram yang melanggar kepada pihak Telegram, karena Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya bisa melakukan penutupan konten secara langsung yang kategorinya yaitu pornografi dan perjudian, namun penutupan memerlukan waktu yang lama karena respon dari Telegram yang terbilang cukup lama dan terkadang rekomendasi yang Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika berikan tidak ada tanggapan karena menurut mereka tidak ada unsur pelanggarannya walau sudah diberikan penjelasan oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa konten yang berada dalam Telegram melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, selain itu proses pemeriksaan pengaduan di Direkorat Jenderal Kekayaan

³⁹Hasil wawancara dengan narasumber dari DJKI, pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 20.15 WIB.

Intelektual terbilang cukup lama karena harus memeriksa satu per satu dan itu menjadi penghambat dalam prosesnya.⁴⁰

Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat melakukan pemblokiran telegram secara langsung karena telegram termasuk *platform User Generated Content* atau disingkat (UGC), jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika bagian Dit PAI akan memberikan rekomendasi kepada pihak telegram untuk melakukan takedown konten karena melanggar Undang-Undang yang ada di Indonesia. Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kontak untuk bekerjasama dengan perwakilan atau PIC dari telegram yang ada di Indonesia, PIC ditunjuk khusus oleh telegram untuk *government relationship*, ketika Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika kesulitan atau terkendala untuk *takedown* atau penutupan konten yang telah diberikan rekomendasi maka PIC membantu menjelaskan kepada perusahaan, namun tetap saja keputusan untuk *takedown channel* atau grup berada kepada perusahaan Telegram tersebut. Komunikasi antara Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo (Dit PAI KOMINFO) dan PIC Telegram tidak bisa memberikan perlindungan secara baik karena hingga saat ini konten film di aplikasi Telegram masih ada dan belum adanya tindakan tegas dari Telegram karena melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak bisa melakukan pemblokiran secara langsung karena Telegram *platform User Generated Content* atau disingkat (UGC), pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memerlukan waktu yang tidak sebentar karena harus melihat satu per satu dan PIC Telegram belum bisa menjelaskan perihal rekomendasi yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar ditindak lanjuti agar terciptanya perlindungan hukum kepada perusahaan Telegram, karena sampai dengan saat ini tanggal 3 Desember 2022 film hasil pembajakan masih dapat ditemukan pada aplikasi Telegram dan film keluarga cemara sekarang dibajak yang terbaru dalam bentuk keluarga cemara series ini menandakan ketidaktegasan telegram dalam menangani pembajakan film pada *platformnya*.

Data hasil penelitian di atas, analisis peneliti dengan melihat dari sudut pandang mengenai mekanisme perlindungan konten digital yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan adanya peraturan bersama mengenai kerjasama penutupan konten yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dinyatakan terdapat permasalahan proses pemeriksaan yang lama dan tidak tegasnya Telegram dalam melakukan penindakan pelanggaran hak cipta yang telah diberikan rekomendasinya oleh Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuat Telegram menjadi tempat

⁴⁰Hasil wawancara Dit PAI Kominfo, pada tanggal 14 November 2022, pukul 15.25 WIB.

penyebarluasan film hasil pembajakan secara terus menerus, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika harus tegas kepada PIC Telegram di Indonesia atau dengan langsung kepada perusahaan Telegram tersebut agar rekomendasi ditindaklanjuti karena sudah melalui proses pemeriksaan agar tidak ada kesalahan dalam penutupan konten atau channel dan grup Telegram.

2. Penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi telegram selama masa pandemi covid-19

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa, bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi merupakan proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, dimana tugas konsiliasi adalah mempelajari sebab-sebab timbulnya sengketa dan mencoba untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak sebagaimana yang diminta oleh para pihak.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian ekonomi berhak memperoleh ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak diketahui keberadaannya atau berada di Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 112-120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian, Aditya Fernando Phasyah telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena menyebarluaskan film yang termasuk karya dilindungi karena termasuk sinematografi yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aditya memenuhi ciri dari pelanggaran hak cipta yaitu ada dua, ciri pertama tanpa izin dan tanpa hak melakukan pengumuman, penggandaan, atau pemberian izin untuk hal tersebut. Kedua, memamerkan, menyebarluaskan, atau menjual kepada khalayak publik suatu karya cipta yang masih dilindungi hak ciptanya. PT.Visinema Pictures menolak alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan pelaku pembajakan Keluarga Cemara,

PT.Visinema Pictures mengatakan bahwa membawa kasus pembajakan film ke ranah pidana agar adanya efek jera agar masyarakat atau orang yang melakukan pembajakan dan penyebarluasan film berhenti melakukannya karena menimbulkan banyak kerugian kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan konten kreatif

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti mengkonfirmasi data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa mengenai proses pengaduan pelanggaran hak cipta, bahwa proses pengaduan dilakukan oleh pemilik pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa atau pihak lain lebih lanjut misal lisensi. PT.Visinema Pictures sebagai pemegang hak cipta berhak dan dapat melaporkan dengan bukti-bukti bahwa Aditya telah melakukan pelanggaran penyebaran film-film melalui aplikasi Telegram tanpa seizin pemegang hak cipta dalam hal ini yaitu PT.Visinema Pictures. Jadi pihak PT. Visinema Pictures membuat laporan kepada pihak yang wajib atau kepada PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan melampirkan bukti-bukti, nanti dari kepolisian diminta keterangan kedua belah pihak dari terlapor dan pelapor dan saksi-saksi lainnya, untuk menguatkan laporan tersebut pihak kepolisian akan meminta keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk melihat dari sisi hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan oleh terlapor melanggar atau tidak, jika melanggar dapat naik ke Kejaksaan dan diputuskan oleh hakim di pengadilan bisa terbukti atau SP3 atau damai.

PT.Visinema Pictures melakukan penyelesaian hukum pelanggaran Hak Cipta melalui penyelesaian sengketa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu melalui pengadilan dan tidak meminta ganti rugi secara perdata walau diatur mengenai denda, namun membawa kasus pembajakan terhadap film keluarga cemara kepada ranah pidana agar adanya efek jera dan yang berwenang adalah pengadilan negeri. Tindakan PT.Visinema Pictures sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana PT.Visinema Pictures melakukan pengaduan atau delik aduan kepada pihak kepolisian karena dirugikan oleh hasil karyanya berupa film keluarga cemara yang disebarkan tanpa seizin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Putro Mas Gunawan tidak melakukan penyelesaian secara perdata seperti arbitrase, mediasi, dan memilih penyelesaian hukum secara pidana agar adanya efek jera atau contoh kepada orang lain bahwa tindakan yang dilakukan pembajakan dan penyebarluasan film melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menimbulkan kerugian kepada pencipta, pemegang Hak Cipta dan juga negara.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan mengenai film hasil PT. Visinema Pictures sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta Keluarga Cemara, Story of Kale sudah di daftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun masih ditemukannya pembajakan dan penyebarluasan film pada grup dan channel aplikasi Telegram. Penyebaran film pada aplikasi

Telegram berkaitan langsung dengan web film pembajakan seperti yang dilakukan grup Telegram dan website DuniaFilm21 milik Aditya dan Roby (kakaknya). Kegiatan penyebarluasan film tersebut melanggar Hak Cipta karena tidak seizin kepada pencipta dan tidak adanya *royalty* atau keuntungan yang diberikan kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. PT.Visinema Pictures mengatakan bahwa perusahaan yang telah mengantongi izin atau izin yang diberikan untuk penanyangan hasil karya film yaitu Netflix, Iflix, Astro, RCTI, SCTV, Trans TV dan Trans 7.

PT.Visinema Pictures dalam hal ini melaporkan akun DuniaFilm21 atas pembajakan film keluarga cemara dengan nomor Hak Cipta sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan EC00202006417 kepada kepolisian dengan melampirkan bukti-bukti dan saksi yang dimiliki mengenai pembajakan dan penyebarluasan film tanpa seizin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. PT.Visinema Pictures pun telah membuat pengaduan dengan dasar hukum Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena dirugikan dengan penyebarluasan film keluarga cemara tanpa seizin PT.Visinema Pictures tersebut. Responden dilakukan dengan membuat laporan berdasarkan delik aduan kepada pihak kepolisian, Aditya Fernando Phasyah ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari selasa tanggal 29 September 2020 Sekitar pukul 23.00 WIB di rumah tersangka di jalan wahyu Gang Bumi Putra RT 09 RW 00 kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Hasil persidangan didapatkan hasil yaitu dengan membuktikan dakwaan kedua subsidair melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Jo pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan pembuktian dakwaan tersebut Aditya Fernando Phasyah dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Berdasarkan penyelesaian hukum tersebut, proses penyelesaian dilakukan secara pidana dan tidak dilakukan penyelesaian secara perdata, karena Aditya memperoleh film Keluarga Cemara melalui situs film gratis dan disebarluaskan kembali oleh Aditya baik pada Website dan Telegram untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, namun tetap saja adanya upaya hukum yang telah dilakukan, hingga saat ini pelanggaran tetap terjadi dan terus berkembang pada aplikasi Telegram.

Sehubungan dengan penyelesaian hukum seperti yang telah diuraikan di atas peneliti melakukan wawancara dengan responden dari PT.Visinema Pictures. PT. Visinema Pictures adalah sebagai pihak rumah produksi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengenai pembajakan dan proses penyelesaian hukum, responden mengatakan bahwa ketika pembajakan masih terjadi itu sama halnya dengan membajak lahan pencarian pekerja kreatif, karena saat PT.Visinema Pictures memproduksi

satu film itu di bantu oleh ratusan orang pekerja kreatif dan itu akhirnya menjadi lahan pencarian mereka, satu contoh film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI) itu lebih dari 200 orang untuk membuat film tersebut terdiri dari *crew*, *talent* dan lainnya. Responden mengatakan bahwa untuk melakukan penyelesaian hukum kasus pelanggaran hak cipta untuk melaporkan satu kasus diperlukan biaya yang tidak sedikit dan ini menjadi penghambat untuk pekerja kreatif saat karya kreatifnya dibajak oleh pihak lain, karena saat yang bersangkutan ingin melaporkan karyanya yang dibajak oleh pihak lain itu mereka terbentur oleh biaya dan *cost* yang tidak sedikit. Biaya dan *cost* ini biaya dibawah meja yang ini menyebabkan pekerja kreatif tidak melaporkan pembajakan hak cipta. Biaya dan *cost* ini menjadi salah satu faktor untuk melaporkan pembajakan, karena pasti mereka berpikir daripada melaporkan pembajakan lebih baik untuk *marketing promo* untuk perusahaannya. Pemerintah dalam hal ini harus bisa memberikan pendampingan atau kemudahan dalam proses pengaduan pelanggaran hak cipta dan lebih memperhatikan para pekerja kreatif yang sudah bekerja keras namun hasil karya mereka tidak dilindungi secara maksimal.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai cara penyelesaian yang tertuang dalam data- data di atas di sub ini dapat dianalisis bahwa dalam hal ini Pencipta film Keluarga Cemara yaitu PT.Visinema Pictures tidak mendapatkan *royalti* atau keuntungan dari karya ciptanya. PT.Visinema Pictures dalam hal ini sebagai Pencipta untuk mendapatkan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka perlu adanya *Equality of Opportunity*, berupa keadilan untuk mendapatkan, pendapatan, perlindungan, hak-hak, harga diri dan kewibawaan bagi pencipta dan ciptaannya.

Pencipta PT.Visinema Pictures perlu mendapatkan pendapatan dari hasil karya ciptaan yang telah dibuat atau diwujudkan dalam bentuk film Keluarga Cemara dan Story of Kale maka perlu adanya perlindungan terhadap karya ciptaannya tersebut agar mendapatkan hak-hak atas ciptaannya salah satunya yaitu hak mendapatkan royalti serta hak kewibawaan dan hak moral yang harus dilindungi dari pencipta.

Permasalahan terhadap perlindungan hukum karya sinematografi film seperti Keluarga Cemara dan Story of Kale dapat diatasi dengan adanya peningkatan baik kualitas dan kuantitas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar proses pemeriksaan pengaduan lebih cepat. dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan mengenai Hak Cipta kepada masyarakat agar masyarakat tidak menonton melalui Telegram dan beralih melalui aplikasi resmi yang berbayar, serta Dit PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini harus tegas kepada Telegram jika ingin tetap beroperasi harus mengikuti aturan yang ada di Negara Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menanggapi rekomendasi yang telah diberikan agar dilaksanakan sesuai rekomendasi tersebut. Penyelesaian

hukum pelanggaran hak cipta sebagai bentuk wujud perlindungan kepada karya sinematografi film bahwa negara melindungi, dan perlu adanya pengawasan terhadap proses penyelesaian hukum agar tidak adanya mekanisme yang disalahgunakan seperti biaya tidak resmi yang diminta kepada Pencipta yang dialami oleh PT. Visinema Pictures.

F. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan jawaban terkait identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap sinematografi film yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum mendapat perlindungan yang memadai khususnya film digital Keluarga Cemara dan Kisah Kale yang ada di aplikasi Telegram. Hal ini dikarenakan film dilindungi sebagai karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, akan tetapi film tersebut masih ada dan tayang dalam aplikasi Telegram, disisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal PAI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tidak dapat mengambil tindakan secara langsung terhadap aplikasi Telegram karena pihak perusahaan Telegramlah yang menilai perlu atau tidaknya tindakan terhadap konten yang ada di Telegram.
2. Penyelesaian hukum atas pelanggaran hak cipta film sinematografi yang didistribusikan melalui aplikasi Telegram pada masa pandemi Covid-19, dilakukan dalam ranah pidana, agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat sehingga mereka tidak mengedarkan film tanpa seizin penciptanya, sekalipun demikian, Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri telah mengatur upaya lain diluar dari ranah pengadilan yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

G. Saran

Saran-saran untuk permasalahan yang telah dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam melindungi film di bioskop harus berhati-hati karena hal ini mempengaruhi kemampuan pengoperasian aplikasi Telegram di Indonesia, oleh karena masih banyaknya film yang masih bisa ditemukan di Telegram dan perlunya meningkatkan kesadaran. secara luas tentang hak cipta dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat harus menyadari betul perlunya menonton film melalui layanan resmi atau aplikasi berbayar, karena akan diperoleh hak tertentu dari film tersebut kepada pencipta dan konten kreatifnya.
2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), PAI Kominfo dan penegak hukum, harus memperkuat pengawasan guna menerapkan solusi hukum atas pelanggaran hak cipta, termasuk dengan menyediakan pengacara dan memastikan produsen tidak menerima



kompensasi atas karya tidak sah. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Dit PAI Kominfo adalah dengan memantau dan bekerja aktif dalam proses legislasi hingga selesai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska, Pekanbaru Riau, 2015.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.
- OK. Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

C. Jurnal

- A Agustianto dan Yeny Sartika, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan Di Kota Batam”, *Journal Of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam, Vol.21, No.2, 2019, DOI: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1896050>.
- Achmad Syukur Albar dan Maniso Mustar, “Aplikasi Telegram Dalam Difusi Informasi E-Journal Di Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM”, *Jurnal Media Informasi*, Universitas Gadjah Mada, Vol.28, No.1, 1 Juni 2019, https://www.academia.edu/40247518/Aplikasi_Telegram_dalam_Difusi_Informasi_E_journal_di_Departemen_Obstetri_dan_Ginekologi_FKKMK_UGM.
- Ayu Indirakirana dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie, “Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA yang dijiplak oleh WNI dalam Perspektif Bern Convention”, *Ganesha Law Review*, Vol. 3, Issue 3, November 2021, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>
- Cicin Wiswanti dan Unik Hanifah Salsabila, “Penggunaan Sinematografi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”, *Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI*, Universitas Ahmad Dahlan, Vol.3, No.20, 2020, DOI:10.32529/al-ilm.v3i2.740.

- Egi Reksa Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 Nomor 3, 2022, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, “Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online”, *Jurnal Humaniora*, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 20, No. 2, 02 September 2020, DOI: <https://doi.org/10.31294/jc.v20i2.8935>
- Fikri Shofin Mubarak, Pemanfaatan New Media untuk Efektivitas Komunikasi di Era Pandemi, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, Vol. 10, No. 1, Februari 2022, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna>
- Kawakibul Qamar dan Selamat Riyadi, “Efektivitas Blended Learning Menggunakan Aplikasi Telegram”, *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Universitas Kanjuruhan Malang, Vol.7, No.1, 1 Januari 2018, <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/121>.
- Laiby Thomas dan Subramanya Bhat, “A Comprehensive Overview of Telegram Services – A Case Study”, *International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education*, Vol. 6, No. 1, April 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6513296>
- M Fadli Yanuar Lubis dan Sri Wahyuni, “Penerapan Sinematografi Pada Film Pilar”, *Jurnal FSD*, Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Vol.1, No.1, 2020, DOI: <https://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FSD/article/view/736>.
- Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.11, No.2, 02 Februari 2015, DOI: <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>.
- Rahman Asri, “Membaca Film Sebagai Sebuah Teks: Analisis Isi Film “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)””, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol.1, No.2, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.462>.
- Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.9, No.7, 13 Mei 2021, DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p01>.
- Rafi Muhammad Ris Zikrullah dan Oji Kurniadi, “Telegram sebagai Media Pemasaran di Era Pandemi”, *Jurnal Riset Public Relations (JRPR)*, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, <https://doi.org/10.29313/jrpr.v3i1.1954>
- Sang Ayu Putu Dela Permatasari, “Pengaturan Karya Cipta Sinematografi melalui Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No.5, Tahun 2022, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p09>

Vanessa C. Rumopa, “Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Rex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.3, 2017, DOI:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15598>.

D. Sumber Lainnya

Avif Nur Aida, “Sejumlah Pertanyaan untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram”, <https://siarpersma.id/sejumlah-pertanyaan-untuk-admin-saluran-film-ilegal-di-telegram/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2022, pukul 10.40 WIB.

Adinda Permatasari, “Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen”, https://kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 9 September 2021, pukul 12.40 WIB.

Cynthia Lova, “Kabar Baik Dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara”, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/03/093119766/kabar-baik-dari-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara?page=all#page2>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.

DJKI, “Pangkalan Data Kekayaan Intelektual”, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=copyright&keyword=keluarga+cemara&showFilter=true&page=1>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 20.56 WIB.

Fisipol UGM, “Dampak Pandemi terhadap Industri Perfilman dan Keberlangsungan Festival Film”, <https://fisipol.ugm.ac.id/dampak-pandemi-terhadap-industri-perfilman-dan-keberlangsungan-festival-film/>, diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 15.13 WIB.

Muhamad Agil Aliansyah, “Film Keluarga Cemara Dibajak, Visinema Pictures Seret Pelaku ke Pengadilan”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/film-keluarga-cemara-dibajak-visinema-pictures-seret-pelaku-ke-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 12.30 WIB.

Telegram, <https://t.me/Keluargacemara2soon>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.40 WIB.

Telegram, <https://t.me/storyofkalefilmindonesia>, diakses pada tanggal 21 April 2024, pukul 14.36 WIB.
